

**LAPORAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAH DESA  
(LPPD)  
PEMERINTAH DESA BANDONGAN  
KECAMATAN BANDONGAN KABUPATEN MAGELANG  
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2020**



DISUSUN OLEH :  
PEMERINTAH DESA BANDONGAN  
KECAMATAN BANDONGAN KABUPATEN MAGELANG

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran 2020. Sebagaimana kita ketahui bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan ketentuan undang-undang yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran merupakan bentuk tanggung jawab kami secara administrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan desa selama satu tahun. Dalam penyusunan LPPD Akhir Tahun Anggaran ini, cara yang kami gunakan adalah mengumpulkan data dari berbagai pihak mulai dari Perangkat Desa, Lembaga Desa, hingga menggali potensi yang ada di masyarakat melalui identifikasi masalah sehingga bisa dijadikan bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di tahun berikutnya.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang sudah turut serta membantu dalam menyelenggarakan pemerintahan desa selama satu tahun, dan juga pihak yang sudah mendukung dalam penyelesaian LPPD ini.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami mohon saran dan masukan dari berbagai pihak terutama petunjuk dan bimbingan dari Camat Bnadongan dan Bupati Magelang sehingga kami dapat memperbaikinya pada tahun berikutnya.

Semoga laporan ini dapat mendorong masyarakat desa untuk mewujudkan cita-cita dan rasa memiliki yang tinggi dengan keikutsertaan dalam setiap kegiatan desa dan semoga laporan ini bisa bermanfaat bagi Pemerintah Desa Bandongan serta semua pihak yang berkepentingan.

Bandongan, 31 Maret 2021

KEPALA DESA BANDONGAN

S U J O N O

## DAFTAR ISI

Hal Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Dasar Hukum	2
I.3. Tujuan Penyusunan	3
I.4. Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintah Desa	3
I.5. Strategi dan Kebijakan	4
BAB II LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA	5
II.1. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	5
II.2. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan	10
II.3. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan	11
II.4. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat	12
II.5. Program Kerja Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	13
II.6. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	13
II.7. Keberhasilan yang Dicapai	18
II.8. Permasalahan yang Dihadapi dan Upaya yang Ditempuh	23
BAB III PENUTUP	24
LAMPIRAN	iv
I. Data Geografis Desa	
II. Data Kependudukan Desa	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran tersebut, desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional yang berada di kabupaten, maka sebuah desa diharuskan membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) sebagai tolok ukur keberhasilan yang dicapai oleh Pemerintah Desa dalam satu tahun.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) dimaksudkan agar kebijakan Pemerintah Desa Bandongan menjadi lebih terarah dan runtut, sehingga semua yang dilakukan Pemerintah Desa Bandongan bisa dilaporkan di akhir tahun kepada Bupati Magelang melalui Camat Bandongan.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran merupakan penjabaran kinerja Pemerintah Desa selama periode 1 (satu) tahun yang memuat Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, sekaligus melaporkan capaian kegiatan pembangunan selama 1 (satu) tahun, prestasi yang dicapai, dan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).

### I.2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- e. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- h. Peraturan Menteri desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
- i. Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Tahun 2020;
- j. Peraturan Desa Bandongan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020;
- k. Peraturan Desa Bandongan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2020-2026;
- l. Peraturan Desa Bandongan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2020 (Reviu ke I RKPDes);
- m. Peraturan Desa Bandongan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2020 (Reviu ke II RKPDes);
- n. Peraturan Desa Bandongan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- o. Peraturan Desa Bandongan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2020;

### I.3. Tujuan Penyusunan Laporan

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Agar desa memiliki dokumen LPPD Akhir Tahun Anggaran yang berkekuatan hukum tetap.
- b. Sebagai dasar/pedoman evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada tahun berikutnya.
- c. Untuk tolak ukur pencapaian Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang bisa dipertanggungjawabkan kepada Bupati setiap akhir tahun.

### I.4. Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Tantangan birokrasi Pemerintah Desa di masa depan meliputi berbagai aspek baik yang bersifat alamiah maupun Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan & Keamanan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi juga Agama.

Seiring dengan penerapan Otonomi Daerah yang luas dan bertanggungjawab, maka diperlukan suatu pemerintahan desa yang berkualitas dan profesional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sehingga dapat benar-benar mewujudkan pemerintahan yang *Good Government* sesuai tuntutan masyarakat. Guna memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat, maka Pemerintah Desa harus memiliki visi dan misi ke depan.

Visi adalah gambaran kondisi masa depan yang lebih baik (ideal), dibandingkan dengan kondisi yang ada saat ini. Setiap organisasi selalu mempunyai harapan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana organisasi itu akan dibawa serta bekerja, agar tetap eksis dan konsisten. Penyusunan Visi Desa Bandongan dilakukan dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan Pemerintah Desa, BPD, LPMD, Tokoh Masyarakat dengan mempertimbangkan potensi dan nilai-nilai budaya yang ada dan tumbuh di masyarakat.

#### a. Visi Desa

“Terwujudnya Desa Bandongan yang maju, mandiri, sehat dan sejahtera, serta terlayannya masyarakat secara menyeluruh “

Maju Masyarakat yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi agar tidak tertinggal

	dengan desa maju lainnya.
Mandiri	Masyarakat yang mampu mewujudkan kehidupan yang mengandalkan pada kekuatan dan kemampuan sendiri.
Sehat	Masyarakat yang mampu mewujudkan kondisi sehat lahir batin.
Sejahtera	Masyarakat yang tercukupi kebutuhan pokok (pangan, sandang, papan).

#### b. Misi Desa

Untuk merealisasikan Visi Desa Bandongan Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang menjadi kegiatan nyata yang secara langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, maka diperlukan perumusan misi sebagai berikut :

1. Melanjutkan program yang konsekuen dan berkesinambungan;
2. Mengoptimalkan kinerja Perangkat Desa secara maksimal sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Desa demi tercapainya pelayanan yang baik untuk masyarakat;
3. Melaksanakan koordinasi antar mitra kerja;
4. Meningkatkan sumber daya manusia dan memanfaatkan sumber daya alam untuk mencapai kesejahteraan masyarakat;
5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan yang ada di Desa Bandongan;
6. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
7. Melestarikan kesejahteraan masyarakat Desa Bandongan dengan melibatkan secara langsung masyarakat dalam berbagai bentuk kegiatan;
8. Melaksanakan kegiatan pembangunan yang jujur, baik dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.

#### I.5. Strategi dan Kebijakan

Salah satu strategi dalam penyelenggaraan program di Desa Bandongan diawali dengan Musyawarah Desa yang menghadirkan Tokoh-tokoh Masyarakat dan Lembaga Desa dalam rangka penggalan gagasan. Dari penggalan gagasan tersebut, dapat diketahui permasalahan yang ada di desa dan dapat disimpulkan kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh masyarakat.

Strategi lain yang menjadi andalan Pemerintah Desa Bandongan adalah program pembangunan partisipatif yang mana dalam proses pembangunan mulai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, masyarakat dilibatkan sebagai bentuk implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Disamping pelaksanaan pembangunan partisipatif, kebijakan lain dalam rangka mendapat kepercayaan masyarakat, Pemerintah Desa menerapkan sistem pemerintahan terbuka atau *Open Government* yang mana semua masyarakat bisa melihat atau mengakses informasi secara mudah dan transparan mengenai pelayanan publik, pembangunan desa, dan pengelolaan keuangan desa melalui berbagai media yang telah disediakan.

Dari kebijakan yang tertulis di atas, Pemerintah Desa Bandongan berharap nantinya mendapat kepercayaan masyarakat (*Trust*) untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) dengan cara terbuka.

## BAB II

### LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

#### II.1. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Program kerja penyelenggaraan pemerintahan desa diarahkan kepada terlaksananya tata kelola pemerintahan desa yang baik. Selain itu program kerja penyelenggaraan pemerintahan desa juga mengacu kepada Peraturan Desa Bandongan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2020-2026 dan Peraturan Desa Bandongan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2020 (Reviu ke II RKPDes).

Pada tahun 2020, program penyelenggaran pemerintahan desa yang berhasil dilaksanakan antara lain sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Musrenbangdes
2. Penyusunan RPJMDes.
3. Penyusunan RKPDes.
4. Penyusunan APBDes, Perubahan APBDes, dan LPJ Realisasi APBDes.
5. Penyelenggaran Pengisian Perangkat Desa (Sekretaris Desa)

a. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Adapun Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Bandongan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa pada tahun 2020, adalah sebagai berikut :

No	Jabatan	Nama	Nomor SK	Ket.
1	Kepala Desa	Sujono	180.182/435/KEP/13/2019	
2	Sekretaris Desa	Wardoyo	180.92/18/KEP/006/2020	
3	Kasi Pemerintahan	-	-	Kosong
4	Kasi Kesra	Amran Rosyadi	188.45/04/Kep/006/2017	
5	Kasi Pelayanan	Ardhiansah Wibowo	188.45/06/Kep/006/2017	
6	Kaur Keuangan	Fitriyah	188.45/04/Kep/006/2017	
7	Kaur Umum dan Perencanaan	Mustajab	188.45/04/Kep/006/2017	
8	Kadus Kwancen	Achmad Taufiq	188.45/09/Kep/006/2019	
9	Kadus Krajan dan Gunung	Margono	188.45/04/Kep/006/2017	
10	Kadus Jurang	Kiswanto	188.45/04/Kep/006/2017	
11	Kadus Karangkulon	Moch Andom	188.45/04/Kep/006/2017	
12	Kadus Beran	Isro'i	188.45/04/Kep/006/2017	
13	Kadus Sambirejo	Suyati	188.45/04/Kep/006/2017	
14	Kadus Wonolelo	Muh Pangadi	188.45/04/Kep/006/2017	
15	Kadus Kalisalak	Hidayat	188.45/04/Kep/006/2017	

b. Penyelenggaraan Administrasi Desa

1. Kepala Desa

Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Uraian pelaksanaan tugas Kepala Desa adalah menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan dan Pemberdayaan masyarakat Desa tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- ❖ Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama BPD;
- ❖ Mengajukan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes tahun 2020 kepada BPD untuk dibahas bersama dijadikan Peraturan Desa, dan Perubahan;
- ❖ Mengajukan Rancangan Peraturan Desa tentang RPJMDEs tahun 2020-2026 kepada BPD untuk dibahas

bersama dijadikan Peraturan Desa;

- ❖ Mengajukan Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDEs tahun 2021 kepada BPD untuk dibahas bersama dijadikan Peraturan Desa;
- ❖ Menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD);
- ❖ Menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim dan Pencegahan/Penanggulangan wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- ❖ Memungut PBB bersama Kepala Dusun;
- ❖ Menghadiri musyawarah pembangunan tingkat dusun;
- ❖ Menyelenggarakan musyawarah pembangunan tingkat desa;
- ❖ Menganalisa dan merangkum hasil musyawarah pembangunan;
- ❖ Mendorong masyarakat untuk meningkatkan pembangunan dengan swadaya murni masyarakat;
- ❖ Melakukan pembinaan/pengawasan pelaksanaan pembangunan yang dibiayai dari Dana Desa maupun diluar Dana Desa (Perdes APBDEs);
- ❖ Mendorong masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan melakukan kerja bakti;
- ❖ Pembinaan kelembagaan kemasyarakatan yang ada;
- ❖ Melakukan pembinaan/pemantauan pelaksanaan Posyandu;
- ❖ Menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dan bantuan sosial yang semacamnya kepada Masyarakat yang terdampak wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- ❖ Melakukan pencegahan dan penanggulangan wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), baik melalui sosialisasi maupun terjun langsung bersama masyarakat;
- ❖ Revitalisasi Pasar Desa;

## 2. Sekretraris Desa

Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa dan bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Uraian tugas yang telah

dilaksanakan selama tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- ❖ Melaksanakan urusan ketatausahaan meliputi tata naskah; surat-menyurat; serta kearsipan;
- ❖ Membina Kepala Urusan kaitannya dengan tertib buku administrasi desa;
- ❖ Mengawasi pelaksanaan administrasi keuangan Siskeudes, serta administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya;
- ❖ Menyusun Laporan Pertanggungjawaban;
- ❖ Menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa, dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Bandongan;
- ❖ Menyusun perencanaan penyusunan rencana APBDes tahun berikutnya;
- ❖ Melakukan koordinasi terhadap tugas Kepala Urusan.

### 3. Kepala Urusan

Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat serta mempunyai tugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Uraian tugas yang telah dilaksanakan selama tahun 2020 adalah sebagai berikut :

#### a.) Kepala Urusan Umum dan Perencanaan

- ❖ Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
- ❖ Penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor;
- ❖ Menyiapkan keperluan rapat;
- ❖ Mengadministrasikan aset desa dan inventarisasi;
- ❖ Mengadministrasikan perjalanan dinas;d
- ❖ Menyelenggarakan pelayanan umum.

#### b.) Kepala Urusan Keuangan

- ❖ Menerima uang kas desa;
- ❖ Mengadministrasikan uang kas desa;
- ❖ Menyimpan uang kas desa;

- ❖ Mengeluarkan uang kas desa;
- ❖ Melaporkan keuangan desa;
- ❖ Mengurus kaitannya dengan pajak-pajak desa.

#### 4. Kepala Seksi

Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis dan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Uraian tugas yang telah dilaksanakan selama tahun 2020 adalah sebagai berikut :

##### a.) Kepala Seksi Pemerintahan

- ❖ Mengerjakan administrasi kependudukan;
- ❖ Mengerjakan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan dan melaporkan secara berkala;
- ❖ Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- ❖ Melaksanakan pengelolaan wilayah;
- ❖ Pendataan dan pengelolaan Profil Desa.

##### b.) Kepala Seksi Kesejahteraan

- ❖ Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana;
- ❖ Melaksanakan pembangunan bidang pendidikan seperti penyerahan bantuan kepada guru mengaji dan beasiswa terhadap siswa berprestasi dan tidak mampu;
- ❖ Membina pemuda melalui karang taruna;
- ❖ Melakukan pembinaan keagamaan melalui sosialisasi;
- ❖ Melakukan pembinaan Posyandu;
- ❖ Melaksanakan pemyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa - BLT DD;
- ❖ Menyalurkan bantuan sosial terhadap warga yang terdampak wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

##### c.) Kepala Seksi Pelayanan

- ❖ Melayani masyarakat

#### 5. Kepala Dusun

Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya diwilayah yang menjadi tanggung

jawabnya. Uraian tugas yang telah dilaksanakan selama tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- ❖ Membina ketentraman dan ketertiban di wilayah masing-masing;
- ❖ Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayah masing-masing;
- ❖ Mendistribusikan SPPT dan menghimpun Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah masing-masing;
- ❖ Membina masyarakat di wilayah masing-masing;
- ❖ Memberdayakan masyarakat dalam upaya menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

## II.2. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan

Pelaksanaan pembangunan merupakan salah satu agenda yang terus dilakukan pemerintah Desa Bandongan setiap tahunnya. Program-program pembangunan tersebut disusun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun lembaga-lembaga pemerintahan desa. Pelaksanaan pembangunan diawali dengan perencanaan serta perancangan melalui sebuah forum musyawarah desa yang melibatkan pemerintah desa, BPD, dan lembaga-lembaga masyarakat. Perencanaan pembangunan tentunya harus disesuaikan dengan aspirasi masyarakat, kebutuhan, serta peraturan yang berlaku.

Adapun Perencanaan dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembangunan Desa Bandongan di tahun 2020 adalah sebagai berikut :

### a. Bidang Pendidikan

Pembangunan dibidang Pendidikan menjadi program penting yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Program ini merupakan kegiatan pembangunan sarana/prasarana baik fisik maupun non-fisik pada bidang pendidikan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan sarana prasarana agar dapat membantu kelancaran serta meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat.

Adapun prioritas pembangunan juga disesuaikan dengan kebutuhan, diantaranya :

- ❖ Pemberian dukungan pendidikan kepada masyarakat melalui sosialisasi dan pemberian beasiswa bagi masyarakat;

- ❖ Pembangunan renovasi dan pemenuhan sarana prasarana balai belajar dan perpustakaan desa;

a. Bidang Kesehatan

Pembangunan dibidang Kesehatan juga menjadi program berkelanjutan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Program ini merupakan kegiatan pembangunan sarana/prasarana baik fisik maupun non-fisik pada bidang kesehatan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.

Adapun prioritas pembangunan juga disesuaikan dengan kebutuhan, diantaranya :

- ❖ Dukungan penyelenggaraan Pasyandu, Posbindu dan Desa Siaga;
- ❖ Pengadaan Ambulance Desa;
- ❖ Penyelenggaraan Sosialisasi tentang kesehatan dan gerakan hidup bersih;
- ❖ Pencegahan dan penanggulangan stunting;
- ❖ Pencegahan dan penanggulangan wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)

b. Bidang Pekerjaan Umum

Pembangunan dibidang Pekerjaan Umum diawal tahun 2020 menjadi salah satu program prioritas dari Pemerintah Desa. Akan tetapi dikarenakan adanya wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID 19), beberapa program pekerjaan umum yang sudah direncanakan terpaksa dialihkan guna mencegah dan menanggulangi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) dengan memperhatikan Undang-undang dan Peraturan-peraturan yang berlaku.

Adapun pembangunan dibidang pekerjaan umum yang bisa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, diantaranya :

- ❖ Pembangunan/Rehap Rumah Tidak Layak Huni;
- ❖ Pembangunan talud jalan menuju sekolah (SMK Muhammadiyah Bandongan);

### II.3. Program Kerja Pembinaan Masyarakat

Pembinaan kemasyarakatan merupakan salah satu program pemerintah dalam meningkatkan serta mengelola lembaga dan sumber daya manusia agar lebih baik dan bekerja sesuai dengan harapan.

Pembinaan kemasyarakatan dapat dilakukan dengan berbagai cara baik melalui pelatihan, rapat, lomba, peringatan hari besar dan lain-lain.

Berikut ini merupakan beberapa program kegiatan pembinaan kemasyarakatan Desa Bandongan :

- ❖ Dibidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, Pemerintah Desa melakukan pembinaan melalui dukungan penyelenggaraan kegiatan desa tangguh bencana dengan melakukan pelatihan dan pembinaan kepada seluruh anggota Linmas Desa secara berkesinambungan.
- ❖ Dibidang kebudayaan, Pemerintah Desa ditahun 2020 melaksanakan festival kesenian dan aneka lomba kebudayaan tingkat desa yang diikuti oleh perwakilan Dusun;
- ❖ Dibidang kepemudaan, Pemerintah Desa melakukan pengukuhan organisasi pemuda Karang Taruna dan menyelenggarakan lomba kepemudaan, baik ditingkat desa maupun tingkat kabupaten;
- ❖ Sedangkan untuk bidang kelembagaan, Pemerintah Desa ditahun 2020 juga melakukan pengukuhan lembali Lembaga-lembaga Desa yang ada dan melakukan pembinaan serta mendukung kegiatan dari Lembaga-lembaga Desa.

#### II.4. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu program pemerintah desa dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada agar dapat berkembang serta dapat membantu proses kemajuan desa. Sasaran dalam program pemberdayaan masyarakat ini mencakup semua bidang, mulai dari pemerintahan, kelembagaan, kesehatan, ekonomi masyarakat, teknologi, dan pendidikan.

Adapun program-program pemerintah Desa Bandongan yang dilaksanakan pada tahun 2020 dalam pemberdayaan masyarakat adalah dengan melakukan peningkatan kapasitas bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan juga peningkatan kapasitas bagi Ketua dan Anggota BPD Desa Bandongan. Selain hal tersebut, juga dilakukan pelatihan pengelolaan BUMDes Bandongan.

## II.5. Program Kerja Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

Ditahun 2020, seiring dengan terjadinya wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), beberapa program yang telah direncanakan oleh pemerintah desa harus mengalami perubahan untuk melaksanakan pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Dalam pelaksanaan program tersebut pemerintah desa berdasarkan Permendes PDTT nomor 11 tahun 2019, dalam Lampiran I, Bab I, Huruf E, Angka 5, diuraikan bahwa Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan Anggaran Tanggap Bencana seperti program darurat covid. Difokuskan pada tiga program pokok, yaitu:

### a. Program penanggulangan COVID-19

Dalam penanggulangan COVID-19, pemerintah desa melakukan dengan kegiatan penyemprotan, pengadaan masker dan cairan kesehatan, serta melakukan sosialisasi-sosialisasi.

### b. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Untuk Program Bantuan Langsung Tunai, pemerintah desa melaksanakan dengan cara membentuk tim dan menyalurkan bantuan langsung tunai tersebut kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 baik yang bersumber dari Dana Desa maupun bersumber dari anggaran daerah. Selain program BLT, pemerintah desa juga memberikan dukungan sembako bagi warga yang melakukan isolasi mandiri akibat COVID-19.

### c. Program Padat Karya Tunai Desa

Pemerintah desa dalam melaksanakan program padat karya tunai dikarenakan tidak tercukupinya dana yang tersisa, maka program ini dilaksanakan di tahun anggaran 2021.

Ketiga program tersebut anggarannya bersumber dari Dana Desa dan pelaksanaan kegiatan anggaran tetap berpedoman pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018.

## II.6. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Dalam pengelolaan keuangan desa, Pemerintah Desa Bandongan telah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan dikelola secara

transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan terbuka (Open Government).

Selain pengelolaan dengan sistem terbuka dan akuntabel, agar kebijakan pengelolaan keuangan desa lebih terarah maka pemerintah Desa Bandongan telah melakukan perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban tentang APBDes sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Bupati Magelang Nomor 48 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020.

a. Peraturan Desa Bandongan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020

Sebagai implementasi dari peraturan perundangan tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka Pemerintah Desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa Bandongan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	
a. Pendapatan Asli Desa	Rp51.250.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp1.656.018.859,00
❖ Dana Desa	Rp960.371.000,00
❖ Bagi Hasil Pajak dan Restribusi	Rp56.518.859,00
❖ Alokasi Dana Desa	Rp634.129.000,00
❖ Bantuan Keuangan Propinsi	Rp5.000.000,00
c. Lain-lain pendapatan yang sah	Rp9.997.500,00
Jumlah Pendapatan Desa	Rp1.717.266.359,00
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp741.824.841,00
b. Bidang Pembangunan	Rp790.243.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp83.618.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp118.635.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	Rp28.316.000,00
Jumlah Belanja	Rp1.762.636.841,00
Surplus/(Defisit)	(Rp45.370.482,00)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp45.370.482,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp45.370.482,00

b. Peraturan Desa Bandongan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020

Setelah APBDes disahkan bersama BPD, Pemerintah Desa mulai menjalankan kegiatan pemerintahan. Akan tetapi seiring berjalannya waktu dimana telah terjadi wabah COVID-19 yang berakibat keluarnya beberapa kebijakan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, maka APBDes mengalami perubahan sampai 4 (empat) kali untuk dapat menyesuaikan dengan kebijakan/peraturan yang ada, dan Pemerintah Desa bersama BPD menyepakati Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas peraturan Desa Nomor 2 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, dengan rincian perubahan sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa

➤ Semula	Rp51.250.000,00
➤ +bertambah/-berkurang	Rp0,00
Menjadi	Rp51.250.000,00

b. Pendapatan Transfer

➤ Semula	Rp1.656.018.859,00
➤ +bertambah/-berkurang	Rp185.775.800,00
Menjadi	Rp1.841.794.659,00

❖ Dana Desa

➤ Semula	Rp960.371.000,00
➤ +bertambah/-berkurang	Rp10.807.000,00
Menjadi	Rp949.564.000,00

❖ Bagi Hasil Pajak dan Restribusi

➤ Semula	Rp56.518.859,00
➤ +bertambah/-berkurang	Rp1.598.000,00
Menjadi	Rp58.116.859,00

❖ Alokasi Dana Desa

➤ Semula	Rp634.129.000,00
➤ +bertambah/-berkurang	Rp5.015.200,00
Menjadi	Rp629.113.800,00

❖ Bantuan Keuangan Propinsi

➤ Semula	Rp5.000.000,00
➤ +bertambah/-berkurang	Rp0,00
Menjadi	Rp5.000.000,00

❖ Bantuan Keuangan Kabupaten

➤ Semula	Rp0,00
➤ +bertambah/-berkurang	Rp200.000.000,00
Menjadi	Rp200.000.000,00

c. Lain-lain pendapatan yang sah	
➤ Semula	Rp4.712.500,00
➤ +bertambah/-berkurang	Rp14.144.297,00
Menjadi	Rp18.856.797,00
 Jumlah Pendapatan Desa	
➤ Semula	Rp1.717.266.359,00
➤ +bertambah/-berkurang	Rp180.490.800,00
Menjadi	Rp1.897.757.159,00
 2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	
➤ Semula	Rp741.824.841,00
➤ +bertambah/-berkurang	Rp898.801,00
Menjadi	Rp742.723.642,00
b. Bidang Pembangunan	
➤ Semula	Rp790.243.000,00
➤ +bertambah/-berkurang	Rp184.679.000,00
Menjadi	Rp605.564.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
➤ Semula	Rp83.618.000,00
➤ +bertambah/-berkurang	Rp25.572.000,00
Menjadi	Rp109.190.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
➤ Semula	Rp118.635.000,00
➤ +bertambah/-berkurang	Rp104.985.000,00
Menjadi	Rp13.650.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	
➤ Semula	Rp28.316.000,00
➤ +bertambah/-berkurang	Rp493.684.000,00
Menjadi	Rp522.000.000,00
 Jumlah Belanja	
➤ Semula	Rp1.762.636.841,00
➤ +bertambah/-berkurang	Rp230.490.800,00
Menjadi	Rp1.993.127.641,00
 Surplus/(Defisit)	
➤ Semula	(Rp45.370.482,00)
➤ +bertambah/-berkurang	(Rp50.000.000,00)
Menjadi	(Rp95.370.482,00)
 3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	
➤ Semula	Rp45.370.482,00
➤ +bertambah/-berkurang	Rp50.000.000,00
Menjadi	Rp95.370.482,00

b. Pengeluaran Pembiayaan	
➤ Semula	Rp0,00
➤ +bertambah/-berkurang	Rp0,00
Menjadi	Rp0,00

Selisih Pembiayaan (a-b)	
➤ Semula	Rp45.370.482,00
➤ +bertambah/-berkurang	Rp50.000.000,00
Menjadi	Rp95.370.482,00

c. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020

Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, Desa Bandongan telah melakukan kegiatan dan pembangunan dan telah dipertanggungjawabkan melalui Peraturan Desa Bandongan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	
a. Pendapatan Asli Desa	Rp50.250.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp1.840.730.715,00
❖ Dana Desa	Rp949.562.000,00
❖ Bagi Hasil Pajak dan Restribusi	Rp58.116.859,00
❖ Alokasi Dana Desa	Rp628.051.856,00
❖ Bantuan Keuangan Propinsi	Rp5.000.000,00
❖ Bantuan Keuangan Kabupaten	Rp200.000.000,00
c. Lain-lain pendapatan yang sah	Rp18.856.797,00
Jumlah Pendapatan Desa	Rp1.909.837.512,00
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp737.541.595,00
b. Bidang Pembangunan	Rp605.264.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp109.190.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp13.650.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	Rp502.600.000,00
Jumlah Belanja	Rp1.968.245.595,00
Surplus/(Defisit)	(Rp58.408.083,00)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp95.370.482,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp36.962.399,00

## II.7. Keberhasilan Yang Dicapai

Selama tahun 2020 Pemerintah Desa Bandongan dalam menyelenggarakan pemerintahan dibidang cukup berhasil dengan berbagai prestasi yang telah diraih, adapun keberhasilan yang dicapai oleh pemerintah desa meliputi :

### a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Musrenbangdes, yang penggalan gagasannya dilaksanakan sampai ke tingkat paling bawah (RT) melalui Musdus.
2. Musyawarah Penyusunan RKP Desa, guna merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2021.
3. Penyusunan APBDes, Perubahan APBDes, dan LPJ Realisasi APBDes, yang merupakan dokumen pengelolaan keuangan desa.
4. Melakukan pelayanan ke masyarakat, yang meliputi pelayanan :
  - Surat Masuk : 191 surat
  - Surat Keluar :
  - Legalisasi Surat-surat : 199 surat
  - Permohonan Pindah Penduduk : 91 surat
  - Permohonan Pindah Datang Penduduk : 55 surat
  - Permohonan Pengantar SKCK : 135 surat
  - Perbaikan/Mutasi SPPT : 30 surat
  - Surat Keterangan/Pengantar Umum : 385 surat
  - Permohonan Nikah : 109 surat
  - Permohonan Cerai : 12 surat
  - Keterangan Belum Menikah : 5 surat
  - Permohonan Surat Keterangan Kelahiran : 54 surat
  - Permohonan Surat Keterangan Kematian : 47 surat
  - Permohonan Surat Tidak Mampu : 150 surat
  - Permohonan Surat Keterangan Usaha : 453 surat
5. Mengeluarkan Produk Hukum, sebagai berikut :
  - Peraturan Desa
    - o Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Tahun 2020;
    - o Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2020;
    - o Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDEs) Tahun

2020;

- Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Tahun 2020;
- Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Kedua Tahun 2020;
- Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2020 s/d 2026;
- Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKDDes);
- Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Ketiga Tahun 2020;
- Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2020;

- Peraturan Kepala Desa

- Peraturan Kepala Desa Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes;
- Peraturan Kepala Desa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Desa;
- Peraturan Kepala Desa Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020;
- Peraturan Kepala Desa Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahap III Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

- Keputusan Kepala Desa

- Keputusan Kepala Desa Nomor 188.4/1/Kep/006/2020 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Tahun Anggaran 2020;
- Keputusan Kepala Desa Nomor 188.4/2/Kep/006/2020 tentang Pengangkatan Pengelola BUMDEs Tahun 2020;

- Keputusan Kepala Desa Nomor 188.4/4/Kep/006/2020 tentang Pengangkatan Pengurus KPMD 2020;
- Keputusan Kepala Desa Nomor 188.4/5/Kep/006/2020 tentang Pengangkatan Pengelola BUMDes;
- Keputusan Kepala Desa Nomor 188.4/6/Kep/006/2020 tentang Pembentukan Tim Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- Keputusan Kepala Desa Nomor 188.4/1/Kep/007/2020 tentang Pengangkatan Anggota Tim Pelaksanan Kegiatan (TPK) Tahun 2020;
- Keputusan Kepala Desa Nomor 188.4/8/Kep/007/2020 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus untuk Pengadaan Ambulance Desa;
- Keputusan Kepala Desa Nomor 188.4/9/Kep/007/2020 tentang Pembentukan Relawan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Termasuk Jogo Tonggo Desa Bandongan;
- Keputusan Kepala Desa Nomor 188.4/10/Kep/007/2020 tentang Pengangkatan Kader Pembangunan Mandiri;
- Keputusan Kepala Desa Nomor 188.4/11/Kep/007/2020 tentang Pengangkatan Tim Fasilitator Musrenbangdes;
- Keputusan Kepala Desa Nomor 188.4/12/Kep/007/2020 tentang Tim Penyusun Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKP) Tahun 2020;
- Keputusan Kepala Desa Nomor 188.4/13/Kep/007/2020 tentang Pengangkatan Petugas/Operator Among Roso;
- Keputusan Kepala Desa Nomor 188.4/14/Kep/007/2020 tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) bulan 4, 5, dan 6 Tahun 2020;
- Keputusan Kepala Desa Nomor 188.4/15/Kep/007/2020 tentang Tim Pelaksana Sosialisasi, Edukasi, dan Penegakan terhadap Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- Keputusan Kepala Desa Nomor 188.4/16/Kep/007/2020 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Desa;
- Keputusan Kepala Desa Nomor 188.4/17/Kep/007/2020 tentang Pembentukan Tim Uji Kompetensi Perangkat Desa

Bandongan tahun 2020;

- Keputusan Kepala Desa Nomor 188.4/18/Kep/007/2020 tentang Pengangkatan Sdr. Wardoyo, S.E. Sebagai Sekretaris Desa;

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Bandongan tahun 2020, Pemerintah Desa telah berhasil melaksanakan pembangunan yang berpihak kepada kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang meliputi:

- Bidang Pendidikan
  - Pelatihan pendidikan khususnya bagi para guru mengaji;
  - Dukungan beasiswa bagi siswa berprestasi/tidak mampu.
- Bidang Kesehatan
  - Penyelenggaraan Posyandu, Posbindu dan Desa Siaga yang rutin dilakukan;
  - Bantuan/dukungan kesehatan kepada masyarakat miskin, sehingga beberapa warga yang tidak mampu tetap bisa mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai;
  - Pencegahan dan penanggulangan wabah Corona Virus Disease 2019 melalui penyemprotan, pembagian masker dan sosialisasi-sosialisasi di masyarakat, juga memberikan bantuan bagi yang melakukan isolasi mandiri;
  - Pencegahan stunting melalui kegiatan verifikasi/validasi data terpadu untuk mendapatkan update data.
- Bidang Pekerjaan Umum
  - Pembangunan talud disepanjang jalan menuju SMK Muhammadiyah Bandongan guna memperkuat jalan yang dilalui siswa-siswi sekolah;
  - Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 7 rumah yang tersebar di beberapa dusun di Desa Bandongan;

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Di bidang pembinaan kemasyarakatan desa, keberhasilan yang dicapai adalah pada sektor pembinaan lembaga kesehatan, keagamaan, sosial budaya, ekonomi, dan pembinaan penguatan kebangsaan, serta pembinaan pemuda dan kegiatan olah raga.

Pada pembinaan Linmas misalnya, pemerintah desa mengadakan pelatihan baris-berbaris yang diikuti oleh seluruh anggota Linmas baik laki-laki maupun perempuan, dan juga memfasilitasi kebutuhan seperti seragam dan kelengkapannya, juga alat komunikasi.

Pada kegiatan pemuda dalam hal ini Karang Taruna, juga selama tahun 2020 telah melakukan kegiatan-kegiatan positif seperti penyelenggaraan lomba-lomba tingkat dusun se-Desa Bandongan. Selain kegiatan tersebut, juga melalui Karang Taruna telah berhasil melakukan festival kesenian dan kebudayaan.

Selain hal tersebut, kegiatan yang lebih luas lagi, pemerintah desa melalui Karang Taruna juga ikut berpartisipasi dalam lomba tingkat Kabupaten Magelang meskipun belum mendapatkan juara. Lomba Bank Sampah juga berhasil diikuti juga untuk tingkat Kabupaten Magelang, dan prestasi selanjutnya dalam bidang lomba adalah, Pemerintah Desa Bandongan yang diwakili oleh RT.01 Rw.05 Dusun Karangkulon berhasil meraih juara III dalam Lomba Administrasi RT se-Kabupaten Magelang

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Keberhasilan yang dicapai di bidang pemberdayaan masyarakat antara lain adalah pemberdayaan lembaga Perempuan (PKK) dan pemberdayaan di bidang kesehatan dengan kegiatan terkonsentrasi pada Posyandu sebagai pelayanan dasar kesehatan masyarakat atau dengan istilah pemberdayaan Unit Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM).

Selain itu Pemerintah Desa juga melakukan penguatan pada BUMDes sebagai bentuk upaya peningkatan ekonomi.

Peningkatan kapasitas Perangkat Desa dan Anggota BPD juga berhasil dilakukan.

e. Bidang Penanggulangan Bencana , Darurat dan Keadaan Mendesak

Dibidang ini, pemerintah desa berhasil menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dalam 2 tahap. Untuk tahap pertama diberikan kepada 160 Kepala Penerima Manfaat selama 3 bulan, sedangkan untuk tahap kedua disalurkan kepada 200 Kepala Penerima Manfaat selama 3 bulan juga.

Selain dalam bentuk BLT-DD, Pemerintah Desa secara berkesinambungan juga memberikan bantuan sembako bagi warga yang melakukan isolasi mandiri karena terpapar Corona Virus Disease

2019 (COVID-19).

f. Bidang Pelaksanaan Tugas Pembantu

Dalam pelaksanaan tugas-tugas perbantuan, Pemerintah Desa telah berhasil memungut Pajak Bumi dan Bangunan untuk tahun 2020, dengan rincian sebagai berikut :

- Jumlah SPPT/Wajib Pajak : 3,498 lembar
- Jumlah Pokok Pajak : Rp210,528,248,00

Dengan realisasi pemasukan PBB sebagai berikut :

No	Nama Dusun	Jumlah Pokok PBB	Realisasi Pemasukan PBB	Prosentase
1	Kwancen	37,796,311	22,414,741	59.30%
2	Krajan	27,143,630	24,991,850	92.07%
3	Jurang	22,373,795	16,453,933	73.54%
4	Gegunung	9,378,417	7,667,387	81.76%
5	Karangkulon	28,954,485	20,477,556	70.72%
6	Beran	15,940,772	12,274,380	77.00%
7	Sambirejo	18,435,078	16,451,916	89.24%
8	Wonolelo	17,450,741	3,145,035	18.02%
9	Kalisalak	14,789,914	6,635,176	44.86%
10	Lain-lain	18,266,385	15,644,273	85.65%

II.8. Permasalahan Yang Dihadapi Dan Upaya Yang Ditempuh

Di samping keberhasilan dan prestasi yang dicapai Pemerintah Desa Bandongan, tentu juga masih terdapat permasalahan yang dihadapi. Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa selama tahun 2020 antara lain :

- a. Masalah pembangunan masih memerlukan penanganan serius, terutama karena kurangnya sumber dana untuk pelaksanaan pembangunan. Selain dana yang tersedia masih jauh lebih kecil dari besarnya usulan warga pada Musrenbang Desa, adanya wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) juga cukup menghabiskan dana yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan sehingga menimbulkan kesan bahwa usulan warga banyak yang diabaikan ataupun pembangunan dirasa kurang adil dan kurang merata antara satu wilayah dengan wilayah yang lain.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, upaya yang ditempuh

Pemerintah Desa adalah dengan cara memberikan pemahaman pada masyarakat. Selain itu Pemerintah Desa juga mencari bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten, Provinsi ataupun Pemerintah Pusat baik secara langsung maupun melalui jalur aspirasi untuk menutupi kekurangan dana yang bersumber dari APBDes. Selain hal tersebut, pemantapan BUMDes dan Pendapatan Asli Desa diharapkan Pemerintah Desa bisa meningkatkan pendapatan melalui pemasukan untuk Pendapatan Asli Desa (PAD).

- b. Peraturan perundang-undangan yang sering berganti dan bersifat multitafsir. Hal tersebut mengakibatkan terhambatnya percepatan pelaksanaan roda pemerintahan desa demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena dengan seringnya perubahan tersebut, Pemerintah Desa dituntut untuk terus beradaptasi.

Untuk meminimalisir permasalahan tersebut, Pemerintah Desa selalu melakukan koordinasi dan konsultasi baik kepada Pemerintah Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten. Selain itu juga melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa.

- c. Keterbatasan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) juga berpengaruh pada lambatnya kinerja aparat penyelenggara pemerintahan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Desa melakukan pembinaan dan rapat koordinasi tiap minggu serta memberikan bekal untuk meningkatkan pengetahuan melalui sharing pengetahuan, pendidikan dan pelatihan.

### BAB III PENUTUP

Demikian penjelasan mengenai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran 2020. Pada intinya, Pemerintah Desa Bandongan sudah berusaha melaksanakan kegiatan pemerintahan desa dengan sebaik-baiknya, baik Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Bidang Pelaksanaan Pembangunan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, maupun Bidang Pemberdayaan Masyarakat juga Bidang Penanggulangan Bencana, darurat dan Mendesak Desa. Namun kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam mengemban tugas melaksanakan roda

pemerintahan masih terdapat kekurangan dan masih banyak hal-hal yang belum dituntaskan. Untuk itu secara pribadi atau atas nama Pemerintah Desa Bandongan menyampaikan permintaan maaf yang setulus-tulusnya kepada seluruh elemen mulai Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, dan masyarakat Desa Bandongan tentunya.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak baik pemerintah desa maupun lembaga desa atas kerjasamanya dan semua pihak yang telah mendukung penyelesaian LPPD ini, dengan harapan semoga laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi oleh Bupati Magelang.

Akhirnya marilah kita memohon kepada Allah SWT agar kita semua selalu mendapatkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga pembangunan Desa Bandongan dapat berjalan lancar, aman, dan damai guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Aamiin.

Bandongan, 31 Maret 2021

KEPALA DESA BANDONGAN

S U J O N O

**LAPORAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAH DESA  
(LPPD)  
PEMERINTAH DESA BANDONGAN  
KECAMATAN BANDONGAN KABUPATEN MAGELANG  
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2020**

**LAMPIRAN**

## I. Data Geografis Desa

Nama Desa : Desa Bandongan  
Kecamatan : Bandongan  
Kabupaten : Magelang  
Propinsi : Jawa Tengah

### a. Letak Desa

Letak Desa Bandongan berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Desa Gandusari
- Sebelah Timur : Desa Trasan dan Desa Banyuwangi
- Sebelah Selatan : Desa Sukodadi
- Sebelah Barat : Desa Tonoboyo

### b. Luas Desa

Luas Desa Bandongan adalah kurang lebih 478 hektar, yang kurang lebihnya terdiri dari :

- Tanah Sawah : 362 ha
- Tanah Tegalan : 11 ha
- Tanah Pekarangan : 2,1 ha
- Lain-lain/Pemukiman : 72,3 ha
- Kuburan dan jalan : 30,6 ha

### c. Jumlah Dusun

Jumlah Dusun di Desa Bandongan ada 9, yaitu :

- Dusun Kwancen
- Dusun Krajan
- Dusun Jurang
- Dusun Gegunung
- Dusun Karangkulon
- Dusun Beran
- Dusun Sambirejo
- Dusun Wonolelo
- Dusun Kalisalak

### d. Kelembagaan Masyarakat

Kelembagaan yang ada di Desa Bandongan adalah :

- LPMD : 1
- LPKK : 1
- KPMD : 1

- LINMAS : 1
- Karang Taruna Desa : 1
- BUMDes : 1
- Rukun Warga : 11
- Rukun Tetangga : 38
- Gapoktan : 9

e. Sarana/Prasarana

- Sarana Produksi
  - o Bendungan : 3 buah
  - o Tanggul Permanen : 200 m
- Sarana Perhubungan
  - o Jalan Kab./Prop. : 3,5 km
  - o Jalan Desa : 4,9 km > Aspal/Beton/Paving
  - o : 0,7 km > diperkeras/makadam
  - o Tanggul /selokan : 2,3 km
  - o Jembatan Desa : 8 buah
  - o Gorong-gorong : 13 buah
- Sarana Kesehatan
  - o Puskesmas : 1 buah
  - o Klinik bersalin : 1 buah
  - o Apotik : 2 buah
- Sarana Pemasaran
  - o Pasar : 2 buah
  - o Toko/Kios/Warung : 119 buah
- Sarana agama, sosial dan pendidikan
  - o Masjid : 8 buah
  - o Musholla : 27 buah
  - o PAUD : 2 buah
  - o TK : 7 buah
  - o SD/MI : 6 buah
  - o SLTP : 4 buah
  - o SLTA : 3 buah
  - o Pondok Pesantren : 2 buah

## II. Data Kependudukan Desa

Jumlah Penduduk	: 7.189 Jiwa
Jumlah Kepala Keluarga	: 2.354 KK
- KK prasejahtera I	: 405 KK
- KK Sejahtera I	: 370 KK
- KK Sejahtera II	: 682 KK
- KK Sejahtera III	: 725 KK
- Sejahtera III Plus	: 172 KK

### a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

- Laki-Laki	: 3.569 Jiwa
- Perempuan	: 3.620 Jiwa

### b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

- Usia 0 – 4	: 458 Jiwa
- Usia 5 – 9	: 554 Jiwa
- Usia 10 – 19	: 1.075 Jiwa
- Usia 20 – 29	: 1.016 Jiwa
- Usia 30 – 39	: 1.109 Jiwa
- Usia 40 – 49	: 1.072 Jiwa
- Usia 50 – 59	: 921 Jiwa
- Usia 60 – 69	: 647 Jiwa
- Usia >= 70	: 419 Jiwa

### c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

- Tidak/Belum Sekolah	: 1.231 Jiwa
- Belum Tamat SD/Sederajat	: 973 Jiwa
- Tamat SD/Sederajat	: 1.763 Jiwa
- SLTP/Sederajat	: 1.256 Jiwa
- SLTA/Sederajat	: 1.542 Jiwa
- Diploma I/II	: 38 Jiwa
- Akademi/Diploma III/S. Muda	: 88 Jiwa
- Diploma IV/Strata I	: 281 Jiwa
- Strata II	: 14 Jiwa
- Strata III	: 3 Jiwa

### d. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

- Kepala Desa	: 1 Jiwa
- Perangkat Desa	: 12 Jiwa

- Pegawai Negeri Sipil	:	113 Jiwa
- Tentara Nasional Indonesia	:	16 Jiwa
- Kepolisian RI	:	12 Jiwa
- Guru	:	56 Jiwa
- Pensiunan	:	113 Jiwa
- Mengurus Rumah Tangga	:	797 Jiwa
- Pelajar/Mahasiswa	:	1.222 Jiwa
- Perdagangan	:	46 Jiwa
- Petani/Pekebun	:	457 Jiwa
- Peternak	:	2 Jiwa
- Transportasi/Supir	:	56 Jiwa
- Karyawan Swasta	:	966 Jiwa
- Karyawan BUMN/BUMD	:	7 Jiwa
- Karyayawan Honorer	:	39 Jiwa
- Buruh Harian Lepas	:	1.008 Jiwa
- Pembantu Rumah Tangga	:	13 Jiwa
- Tukang	:	81 Jiwa
- Dokter	:	1 Jiwa
- Bidan	:	2 Jiwa
- Perawat	:	4 Jiwa
- Pedagang	:	296 Jiwa
- Wiraswasta	:	389 Jiwa
- Belum/Tidak Bekerja	:	1.427 Jiwa
- Lainnya	:	53 Jiwa